



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 31 Juli 2026

Halaman: 1

19 TERSANGKA KEKERASAN ANAK DAYCARE TERANCAM 5 TAHUN PENJARA

Satu Orang Pelaku Tak Ditahan karena Sedang Hamil

YOGYA (MERAPI)- Satreskrim Polresta Yogyakarta kembali menetapkan lima tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di salah satu tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha di Kota Yogyakarta.

Dengan penambahan tersebut, total tersangka dalam perkara ini menjadi 19 orang. Kanit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta, Iptu Apri Sawitri, SH mengatakan, pada 2 Juli 2026 penyidik lebih dahulu menetapkan 14 orang sebagai tersangka.

Dari jumlah tersebut, 13 orang ditahan, sedangkan satu tersangka tidak ditahan dan dikenakan waiib apel karena sedang hamil.

Selanjutnya, pada 24 Juli 2026 penyidik menetapkan lima tersangka tambahan.

Empat di antaranya telah menjalani pemeriksaan, sementara satu orang belum memenuhi panggilan penyidik sehingga pemeriksaannya belum dapat dilakukan. "Dari total 19 tersangka, sebanyak 16 orang telah dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta. Dua tersangka tidak ditahan dan dikenakan wajib apel karena masing-masing sedang hamil dan memiliki bayi, sedangkan satu tersangka belum memenuhi panggilan penyidik," ujar Iptu Apri Sawitri, Kamis (30/7).

* Rersambung ke halaman 7



MERAPI-SAMENJO SIHONO

Iptu Apri Sawitri saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus Little Aresha.

Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari satpam, admin, pengasuh, petugas kerumahtanggaan hingga guru taman kanak-kanak.

Sebagian diduga melakukan kekerasan secara langsung atau turut serta melakukan, sementara lainnya diduga membiarkan tindak kekerasan terhadap anak terjadi.

Dalam perkara ini, para tersangka dipersangkakan melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di antaranya Pasal 77 jo Pasal 76A, Pasal 77B jo Pasal 76B, serta Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C, yang dikaitkan dengan Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ancaman hukuman bagi para pelaku berupa pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku. Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polresta Yogyakarta menggerebek sebuah tempat penitipan anak (daycare) bernama Little Aresha yang berada di Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, Jumat (24/4) sore. Penggerebekan ini dilakukan terkait dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap belasan anak-anak yang dititipkan. Dari hasil pemeriksaan dilakukan sementara, puluhan anak diduga menjadi korban kekerasan.

(Shn)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005